

PENERAPAN PASAL 170 AYAT (1) KUHP DALAM PRAKTIK PERADILAN

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kpg)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Titan Leeavi

NIM : 2110111103

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2025

PERSETUJUAN

1. Judul : Penerapan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Praktik Peradilan

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor:
230/Pid.B/2019/PN.Kpg)

2. Peneliti

NAMA : Titan Leeavi

NIM : 2110111103


3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember


4. Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan 16 hari

Jember, 10 Februari 2025

Pembimbing,

Peneliti,


H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 1961010418809225


Titan Leeavi
NIM. 2110111103

PENGESAHAN

PENERAPAN PASAL 170 AYAT (1) KUHP DALAM PRAKTIK PERADILAN

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kpg)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Februari 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember


Tim Penguji

Ketua



Ahmad Survono, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1981052111703779

Sekretaris



Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1988011711703781

Anggota



H. Suyatna, S.H, M.Hum.
NIP/NPK: 1961010418809225

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember,



Ahmad Survono, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Titan Leeavi

NIM : 2110111103

Judul : Penerapan Pasal 170 Ayat (1) Dalam Praktik Peradilan

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kpg)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,


Titan Leeavi
NIM 2110111103

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.S An-Nisa : 58)

“Fiat justitia ruat coelum”

“Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

“Semua orang pernah salah dan gagal, tetapi orang yang berangkat dari kesalahan dan memperbaiki diri dari kesalahan maka dialah pemenangnya”

(Titan Leeavi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"Penerapan Pasal 170 Ayat (1) KUHP Dalam Praktik Peradilan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kpg)"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. kedua orang tua saya, Bapak Samuri dan Ibu Yati Kusmiyati yang tiada henti memberikan dukungan, perhatian kasih sayang serta doa-doanya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan
2. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini
5. rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat maupun doanya selama penyusunan skripsi ini.

Jember, 24 Januari 2025

Titan Leeavi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar belakang.....	5
1.2 Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Metode Pendekatan	11
1.5.2 Jenis Penelitian.....	13
1.5.3 Sumber Data.....	14
1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	19
2.3 Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan.....	21
2.4 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 170 KUHP	22

2.5 Perbedaan antara Tindak Pidana Penganiayaan dan Tindak Pidana Pasal 170 KUHP	28
2.6 Pengertian dan Unsur-Unsur “Pengeroyokan”	30
2.7 Pengertian dan Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana	31
2.8 Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dan “Pengeroyokan”	33
2.9 Perbedaan Antara Tindak Pidana Penganiayaan dan “Pengeroyokan”	34
2.10 Pengertian, Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan	35
2.11 Putusan Hakim	40
2.11.1. Pengertian Putusan Hakim	40
2.11.2. Kewenangan dan Kemandirian Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	37
2.11.3. Pengertian dan Dasar Pertimbangan Hakim	40
2.11.4. Isi Putusan Hakim	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
3.1 Kasus Posisi Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kpg	50
3.2 Penerapan Pasal 170 Ayat (1) KUHP Dalam Perkara Nomor: 230/Pid.B/2019/PN.Kpg	56
3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor : 230/Pid.B/2019/PN.Kpg	57
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	63
4.1 Simpulan	63
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65